BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara maupun daerah memerlukan dana untuk bisa melangsungkan pembangunan dan berbagai hal lainnya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Negara dan daerah memiliki beberapa sumber pendapatan yang keberadaannya sudah diatur oleh undang-undang.Sumber pendapatan negara dan daerah ini tak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun terdapat juga sumber pendapatan yang berasal dari luar negeri yang nilainya juga cukup besar.Setidaknya terdapat 3 sektor yang menjadi sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam dan luar negeri.Ketiga sumber pendapatan itu adalah, sumber pendapatan bukan pajak, sumber pendapatan hibah yang berasal dari luar negeri dan sumber pendapatan dari pajak.[1]

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara.Fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran.Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri.Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.[2]

Sesuai falsafah Undang-undang definisi pajak, membayar pajak adalah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.Tanggung jawab

[1]Azrani, F., & Daryono Soebagiyo, M. E. (2020).Analisis Sumber Pendapatan Negara Dari Cadangan Devisa Indonesia Periode 1991-2017 (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
[2] Sutedi, A. (2022). Hukum Pajak. Sinar Grafika

atas kewajiban pembayaran manfaat pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia.Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.[3]

Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peranan serta wajib pajak untuk secara langsung dan sama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat itu sendiri.Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[4]

Pajak juga diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarnya, sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dilaksanakan.Pemberian balas jasa dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian kepada seluruh masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum,

[3]Muhammad Idris "Pengertian Pajak: Fungsi, Karakteristik, Dan Jenis Jenisnya" Https://Money.Kompas.Com/Read/2021/06/17/151506626Diakses Pada 31 Mei 2022
[4] Bustamar Ayza, S. H. (2016). Hukum Pajak Indonesia.Kencana. Hal 20

pembangunan sarana-sarana umum masyarakat dan sebagainya.[5]Pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak nasional dan pajak daerah.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pajak daerah berfungsi sebagai penopang pembangunan daerah dan sebagai sumber pendapatan asli daerah.[6]

Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber penerimaandaerah yang penting dalam meningkatkan otonomi daerah.PendapatanAsli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerahdari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Untuk belanja daerah dan pembangunan daerah itu sendiri,Pemerintah daerah (PEMDA) mempunyai kewenangan atas pendapatanasli daerah (PAD). PAD itu sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusidaerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dari beberapa sumberPendapatan Asli Daerah, yang memiliki peranan sangat penting sebagaisumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang PembangunanDaerah yaitu berasal dari pajak daerah seperti pajak hiburan, pajak restoran,pajak rokok dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.[7]

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2021 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2021 kemudian diperbaharui menjadi Permendagri no. 82 Tahun 2022 tentang

[5] Ibid Hal 21
[6]UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
[7]Azrani, F., & Daryono Soebagiyo, M. E. (2020). Analisis Sumber Pendapatan Negara Dari Cadangan Devisa Indonesia Periode 1991-2017 (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat tahun 2022, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKN) adalah adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.[8] Dimana besaran pemungutan pajaknya berbeda beda setiap daerah sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut.

Pemungutan pajak balik nama kendaraan bermotor sudah di terapkan di berbagai daerah di indonesia seperti di kepulauan riau Kendaraan bermotor merupakan objek pajak bagi Propinsi Kepulauan Riau yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Secara garis besar, Kepulauan Riau tidak termasuk propinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, yang terlihat dari data dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) bahwa tingkat kemiskinan di Kepulauan Riau hanya sebesar 1 % darijumlah penduduk kota Kepulauan Riau atau ± 3.566 kepala keluarga (dataNovember 2005).[9]

Pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraanbermotor di Kepulauan Riau dilaksanakan dengan Sistem AdministrasiManunggal Dibawah Satu Atap, yang dikenal dengan sebutan SAMSAT. Dimanapada umumnya kantor cabang SAMSAT berada di daerah kotamadya ataukabupaten (Dati II). Dari data tahun 2004, Propinsi Kepulauan Riau telahmenganggarkan pendapatan daerah dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor danpajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp 21.700.000.000,00 denganrealisasi sebesar Rp 20.125.406.221,00 (92,74%), dan data tahun 2005 pemerintahmenganggarkan dana sebesar Rp 21.000.000.000,00 dan

[8]Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKN)
[9] Ibid Hal 57

terealisasi (per 16September 2005) sebesar Rp 8.820.644.055.00 (42%).[10]Begitupun di pemungutan pajak balik nama kendaraan bermotor di kabupaten pinrang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2021 pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5) tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang mengatakan bahwa (1) Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB, (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB, (3) Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB, (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB, (5) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat, (4) merupakan insentif yang diberikan oleh gubernur.[11]Akan tetapi pelaksanaan permendagri Nomor 1 tahun 2021 pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5) tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang pemungutan pajak kendaraan bermotor tidak sesuai dengan yang di amanatkan oleh Permendagri Nomor 1 tahun 2021 karena pajak bea balik nama kendaraan bermotor ini apakah penerapannya memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah dan kemajuan daerah serta perhitungan pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang sesuai dengan aturan. Hal tersebut sudah patutnya di tindak lanjuti oleh pihak berwajib demi menciptakan pemungutan dan kontribusi pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang sesuai akan Permendagri yang ada serta mereka bisa

[10] Wulandari, N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

[11]Permendagri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

mengetahui betapa pentingnya kegunaan atau fungsi dari pajak yang mereka setorkan untuk kemajuan kabupaten pinrang ini sendiri. [12]

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk mengangkat masalah terhadap pelaksanaan pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dalam suatu bentuk Skripsi dengan judul"Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2021)."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di kantor samsat pinrang?
2. Apa kendala terhadap pelaksanaan pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di kantor samsat pinrang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana kendala terhadap pelaksanaan pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor ditinjau dari peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2021 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

12

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi atas dua aspek yaitu secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Secara Teoritis

hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi pihak-pihak terkait dan yang berkepentingan mengenai pemungutan pajak bea balik nama kendraan bermotor.

1.4.2 Secara Praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam bidang hukum ekonomi bisnis.

1.5 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi- definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Penulis menggambarkan beberapa definisi-definisi yang menghubungkan konsep-konsep ataupun kaitan definisi yang bersifat lebih khusus guna mempersempit cakupan makna variable agar memfokuskan pada maksud yang terdapat dalam rumusan masalah sehingga sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

1.5.1. Tinjauan Yuridis

Adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan menurut hukum atau secara hukum.[13]

[13]Nur Azman, Dkk, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, (Bandung : Fokusmedia, 2013) Hlm.481

1.5.2. Pemungutan

Adalah memungut atau menambah yang berkaitan dengan jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP).[14]

1.5.3. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.[15]

1.5.4. Samsat

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2015, Samsat adalah singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.[16]

1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dalam hasil karya akademik misalnya dalam penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti mengambil contoh sampel dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh :

1.6.1 Arief wicaksana putra batubara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utarapada tahun 2018dengan judul penelitian ”Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2015 Tentang

[14] Bahmid, N. S. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (Doctoral Dissertation).

[15]Anggraini, M., Arisman, A., & Yunita, C. (2015).Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan.

[16]Wardani, D. K. (2018).Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 15(2).

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Samsat Medan Selatan) ".[17]

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Arief Wicaksana Putra batubara memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Namun, ada perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Arief wicaksana putra batubara dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana dalam penelitian arief wicaksana putra batubara membahas tentang prosedur pelaksanaan pajak bea balik nama kndaraan bermotor' sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana tinjauan yuridis pelaksanaan pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten pinrang..

1.6.2 Arya Ageng putranto mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tahun 2001 dengan judul penelitian " analisis yuridis ketentuan pajak alat berat dalam permendagri nomor 5 tahun 2018 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pasca putusan mahkamah konstitusi no. 15/PUU-XV/2017".[18]

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Arya ageng putranto memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang bank sampah. Namun, ada perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Arya Ageng putranto dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana dalam penelitian Geovanni Siregar membahas tentang pengenaan pajak bea balik

[17] Batubara, A. W. P. (2018). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Samsat Medan Selatan).

[18] Putranto, A. A. (2021). Analisis Yuridis Ketentuan Pajak Alat Berat Dalam Permendagri No 5 Tahun 2018 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 15/Puu-Xv/2017.SKRIPSI-2020.

nama kendaraan bermotor di alat berat menggunakan permendagri nomor 5 tahun 2018 sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor secara umum menggunakan permendagri nomor 1 tahun 2021.

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang merujuk pada objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang terletak di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.Penelitian yang peneliti lakukan berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2021) ".**Sepengetahuan penulis judul ini belum pernah dipakai oleh peneliti lain yang khusus meneliti di Kabupaten Pinrang.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum tinjauan yuridis

2.1.1 Pengertian tinjauan yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi. Adapun menurut kamus besar bahasa indonesia, yuridis yaitu menurut hukum atau secara hukum. Maka dapat disimpulkan tinjauan yuridis kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan menurut hukum atau secara hukum.[19]

2.1.2 Jenis-jenis penelitian yuridis

1. Penelitian Yuridis Normatif

   Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Asas tersebut termuat dalam PasalPasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :[20]

   a. kejelasan tujuan.
   b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

[19]Nur Azman, Dkk, Kamus Standar Bahasa Indonesia, (Bandung : Fokusmedia, 2013) Hlm.481
[20]Pasal 5 UU RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
d. dapat dilaksanakan.
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan.
f. kejelasan rumusan.
g. keterbukaan.

Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:[21]

h. pengayoman.
i. Kemanusiaan.
j. Kebangsaan.
k. Kekeluargaan.
l. Kenusantaraan.
m. bhinneka tunggal ika.
n. Keadilan.
o. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
p. ketertiban dan kepastian hukum; dan/ataukeseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.[22]Sebagai contoh doktrin itikad baik, doktrin fakta hukum, dan sebagainya.Penelitian ini kerap disebut penelitian yang bersifat

[21]Pasal 6 Ayat (1) UU RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang _ Undangan.
[22]Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

teoritis.Saat ini penelitian kategori ini sangat langkah atau kurang diminati oleh akademisi. Hal ini, diuraikan sebagai berikut :[23]

a. Penelitian terhadap Asas-Asas Hukum

Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.Penelitian tipe ini lazim disebut Studi dogmatic atau penelitian doktrinal (*doctrinal research*).Dalam penelitian ini, peneliti bekerja secara analitis induktif.Prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif.[24]

Untuk penelitian asas hukum tersebut, dapat memanfaatkan beberapa metode, yaitu metode historis, deskriptif dan eksperimental.Pemanfaatan metode ini berkaitan dengan dimensi waktu yang meliputi.

1) Penjelasan tentang masa lampau.
2) Penjelasan tentang apa yang sekarang sedang berlangsung berlaku.
3) Penjelasan tentang masa yang akan datang.

b. Penelitian terhadap Sistematika Hukum

Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.Penelitian ini penting artinya.Sebab, masing-masing pengertian pokok/dasar tersebut

[23]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017) Hlm.25.
[24]Ibid Hal 27

mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan kejadian, dan perilaku atau sikap tindak.[25]

c. Penelitian terhadap Taraf Sinkronisasi Hukum

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi atau sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui dua faktor, yaitu :[26]

1) Vertikal yaitu untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap bidang tertentu tidak saling bertentangan dengan antara satu dengan yang lain atau menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.
2) Horizontal yaitu apabila dua dan/atau lebih peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama.

2. Penelitian Yuridis Empiris

a. Penelitian terhadap Identifikasi Hukum (Hukum Tidak Tertulis)

Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum islam. Sebagai contoh dapat disebut hukum pidana adat, hukum pidana islam, hukum waris adat dan waris islam, hukum tata negara dalam hukum adat, hukum tata negara dalam hukum islam, dan sebagainya. [27]

b. Penelitian terhadap Efektivitas Hukum

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini menyaratkan penelitinya disamping

[25]*Ibid*., Hlm. 25-26
[26]*Ibid*., Hlm. 27-28
[27]*Ibid*., Hlm. 30

mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu :[28]

1) Kaidah hukum/peraturan itu sendiri.
2) Petugas/penegak hukum.
3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum.
4) Kesadaran masyarakat.

c. Penelitian Perbandingan Hukum

Penelitian perbandingan hukum adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lainnya mengenai hal yang sama. Selain itu dapat juga dibandingkan putusan pengadilan di beberapa negara mengenai kasus yang sama. Kegunaan pendekatan tersebut, untuk memperoleh persamaan dan perbedaan antara undang-undang tersebut dan/atau perbedaan dan persamaan mengenai putusan pengadilan. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui filosofi hukum yang terkandung didalam setiap peraturan perundang-undangan yang menjadi objek perbandingan dan/atau filosofi beberapa putusan pengadilan mengenai kasus yang serupa. [29]

d. Penelitian Sejarah Hukum

Penelitian sejarah hukum merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian terhadap suatu hukum.Sebagai metode, sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah peraturan perundang-undangan.Apabila peraturan perundang-undangan di Indonesia hendak diteliti dengan menggunakan metode sejarah, biasanya

[28]*Ibid*., Hlm. 31
[29]*Ibid*., Hlm. 43

diadakan penahapan dahulu atau periodesasi perkembangan hukum atau perkembangan peraturan perundang-undangan.[30]

e. Penelitian Psikologi Hukum

Penelitian psikologi hukum adalah suatu penelitian yang mengamati tingkah laku manusia. Tingkah laku tersebut menjadi objek kajian sehingga mengamati tingkah laku manusia yang sesuai dengan hukum (norma) dan tingkah laku manusia yang menyimpang dari ketentuan hukum (tidak normal). Pengamatan tersebut, dapat berarti orang berbuat sesuai dan tidak sesuai karena adanya keyakinan untuk berbuat.[31]

Penelitian psikologi hukum bukan hanya mengamati masalah perilaku manusia yang sesuai hukum dan tidak sesuai hukum, melainkan lebih jauh mengamati hal-hal apakah yang menyebabkan orang taat dan tidak taat terhadap hukum.Hal-hal inilah yang diidentifikasikan dan kemudian diteliti oleh peneliti.Hasil penelitian ini disebut penelitian psikologi hukum.[32]

2.2 Tinjauan Umum Pemungutan

2.2.1 Definisi Pemungutan

Menurut kamus umum bahasa indonesia yang dimaksud dengan pemungutan itu adalah suatu perbuatan hal, cara atau proses dalam memungut iuaran pajak/retribusi.[33] Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 49 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau

[30]*Ibid*., Hlm. 44
[31]Ibid Hal 45
[32]*Ibid*., Hlm. 46
[33]WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2007), H. 922

retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.[34]

2.3 Tinjauan umum pajak bea balik nama kendaraan bermotor

2.3.1 Definisi pajak bea balik nama kendaraan bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,hibah, warisan, atau pemasukan ke badan usaha.[35]

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2021 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2021, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKN) adalah adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.[36]

2.3.2 Perhitungan pajak yang tertera di STNK

Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah yang biasanya terdapat dibelakang STNK anda yang biasanya terdapat 4 kolom dan 6 baris.Berdasarkan uraian di atas maka perhitungannya sebagai berikut: [37]

---

[34]Wardani, D. K. (2018).*Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening* (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 15(2).

[35]Nasution, F. R., & Sinaga, R. S. (2014).*Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor Samsat Dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal Of Governance And Political Social UMA), 2(1), 1-17.

[36] Permendagri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang *Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun* 2021

[37]Nasution, F. R., & Muthalib, A. (2015).Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam *Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan*. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 3(1), 1-7.

Baris Pertama, tertera BBN KB yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. BBN-KB biasanya akan terisi nilai X.XXX.XXX artinya anda telah melakukan pembayaran BBN-KB pada tahun kedua dan seterusnya sehingga tidak dikenakan biaya. Apabila anda membeli motor baru maka akan tertera besarnya BBN-KB tersebut. Besarnya BBN-KB adalah 10% dari Harga Motor off road anda. Contoh BBN-KB saya berjumlah Rp.440.000,- yang berarti nilai motor saya off road sebenarnya hanya Rp.4.400.000,- (dealer jual pada waktu promo Rp.6,5jt dan sekarang Rp.8,4jt). Jika anda membeli motor bekas (second) dan akan balik nama maka akan dikenakan BBN-KB. Besarnya BBN-KB ini sebesar 2/3 x PKB anda.

Baris kedua, tertera PKB yaitu Pajak Kendaraan Bermotor.PKB ini bersifat menurun setiap tahunnya seiring berkurangnya nilai kendaraan anda.Biasanya samsat memiliki data tentang besarnya nilai kendaraan anda yang berubah setiap tahunnya seiring penyusutan. PKB didapatkan dari 1,5% x Nilai Jual Motor. PKB motor saya sebesar Rp.66.000,- yang berarti nilai jualnya Rp.4.400.000,- Bagi anda yang telat melakukan pembayaran pajak tahunan akan dikenakan denda dan akan penulis bahas ditulisan lain. Khusus bagi anda yang tinggal diwilayah DKI Jakarta, mulai tanggal 3 Januari 2011 berlaku peraturan baru berupa pajak progresif dimana perhitungan 1,5% berlaku untuk kendaraan bermotor anda yang pertama. 2% kendaraan kedua. 2,5% kendaraan ketiga, dan 4% untuk kendaraan keempat dan seterusnya. Sebagai contoh jika anda memiliki 3 kendaraan roda dua, maka kendaraan pertama dihitung 1,5% x Nilai kendaraan. Kendaraan kedua 2% x Nilai kendaraan, dan kendaraan ketiga 2,5% x Nilai Kendaraan. Perhitungan ini berlaku sejenis, artinya jika anda memiliki 1 mobil dan dua motor maka mobil akan

dikenakan pajak 1,5%. Sedangkan motor berlaku progresif (1,5% dan 2%).

Baris ketiga, tertera SWDKLLJ yaitu Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.Pengelola SWDKLLJ ini adalah jasa raharja dan jika anda mengalami kecelakaan anda berhak meng-claim kepada jasa raharja. Untuk lebih jelas masalah claim anda bias mengungjungi situs jasa raharja. Besarnya SWDKLLJ adalah Rp.35.000,- dan apabila anda terlambat membayar pajak tahunan maka akan dikenakan tambahan denda sebesar Rp.32.000,-

Baris keempat, tertera Biaya Adm. STNK yaitu Biaya Administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan. Biaya ini akan dikenakan apabila anda membayar pajak 5 tahunan atau anda melakukan balik nama STNK. Besarnya biaya ini adalah Rp. 50.000,-

Baris Kelima, tertera Biaya Adm. TNKB yaitu Biaya Administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Biaya ini juga akan dikenakan apabila anda membayar pajak 5 tahunan atau anda melakukan balik nama STNK. Besarnya biaya ini adalah Rp. 30.000,-[38]

Baris Keenam, tertera Total adalah seluruh jumlah yang timbul dari pajak ini. Jika anda membayar pajak diluar dari biaya ini maka dipastikan bahwa anda menjadi korban percaloan atau pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan anda. Sebagai catatan apabila anda membayar pajak kendaraan bermotor berupa pajak tahunan (bukan 5 tahunan apalagi Balik Nama) maka biaya yang akan muncul hanya pada baris kedua (PKB) dan ketiga

[38] Ibid Hal 56

(SWDKLLJ) walaupun anda mengalami keterlambatan dalam membayarnya. Apabila anda melakukan pembayaran melalui jasa perpanjangan STNK maka akan ada tambahan jasanya.

2.4 Tinjauan Umum samsat

2.4.1 Definisi samsat

Samsat adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.Kata Samsat diambil dari bahasa Inggris, yakni One-stop Administration Services Office.Samsat merupakan suatu sistem administrasi untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat.Samsat di Indonesia merupakan bentuk kerja sama antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero). Fungsi Samsat di sini, masyarakat jadi ikut andil dalam pemasukan uang negara, menjaga ketertiban lalu lintas, memiliki kondisi jalan yang baik, angkutan umum yang terintegrasi, dan masih banyak lagi.[39]

2.4.2 Jenis pelayanan samsat

Seiring perkembangan zaman samsat memiliki beberapa jenis pelayanan samsat yaitu:[40]

1. Fungsi samsat utama atau samsat induk

   Fungsi Samsat sebagai layanan paling pertama.Di mana masih menggunakan sistem konvensional.Maksudnya, masyarakat harus datang ke Samsat.Lalu harus mengikuti langkah di setiap loket yang sudah tersedia.Terdapat loket pendaftaran dan verifikasi, serta loket pembayaran dan penyerahan.Layanan Samsat ini masih terbilang menyulitkan masyarakat.Karena wajib pajak harus mengisi formulir secara

[39] Haryanto, E. (2013). Kualitas Layanan, Fasilitas Dan Harga Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Pada Kantor Samsat Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(3).

[40]Amri, P., & Pribadi, U. (2015).Implementasi Pelayanan Samsat Corner Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014. Journal Of Governance And Public Policy, 2(2), 330-355.

manual, lalu foto copy berkas, mengantri di setiap loket, dan melakukan pembayaran secara tunai.

2. Samsat *drive thru*

   Ini merupakan pelayanan bagi wajib pajak untuk tidak perlu turun dari kendaraan. Anda cukup melakukan proses pendaftaran dan membayar dari atas kendaraan. Pemilik kendaraan cukup menyiapkan dokumen, seperti BPKB, STNK, dan KTP asli. Mudahnya, Anda tak harus repot foto copi. Setelah itu berpindah ke loket dua untuk pembayaran dan pengambilan dokumen baru.

3. Samsat keliling

   Kemudahan dari pelayanan Samsat keliling.Mereka bisa menemui masyarakat atau sistem jemput bola. Samsat yang menggunakan mobil akan berada di lokasi strategis, seperti pasar, kampus ternama, instansi yang membutuhkan pelayanan pembayaran pajak secara kolektif, atau tempat keramaian.

4. Gerai samsat

   Fungsi selanjutnya ialah gerai Samsat yang berada di tempat pelayanan publik atau tempat berkumpulnya masyarakat, seperti pusat perbelanjaan atau mall.

5. Samsat kecamatan

   Berikutnya ada Samsat kecamatan, yang saat ini sudah dikembangkan di kecamatan-kecamatan sekitar Jakarta. Terdapat lima kecamatan yang sudah bisa dimanfaatkan masyarakat DKI untuk pelayanan Samsat ini.

6. Samsat online

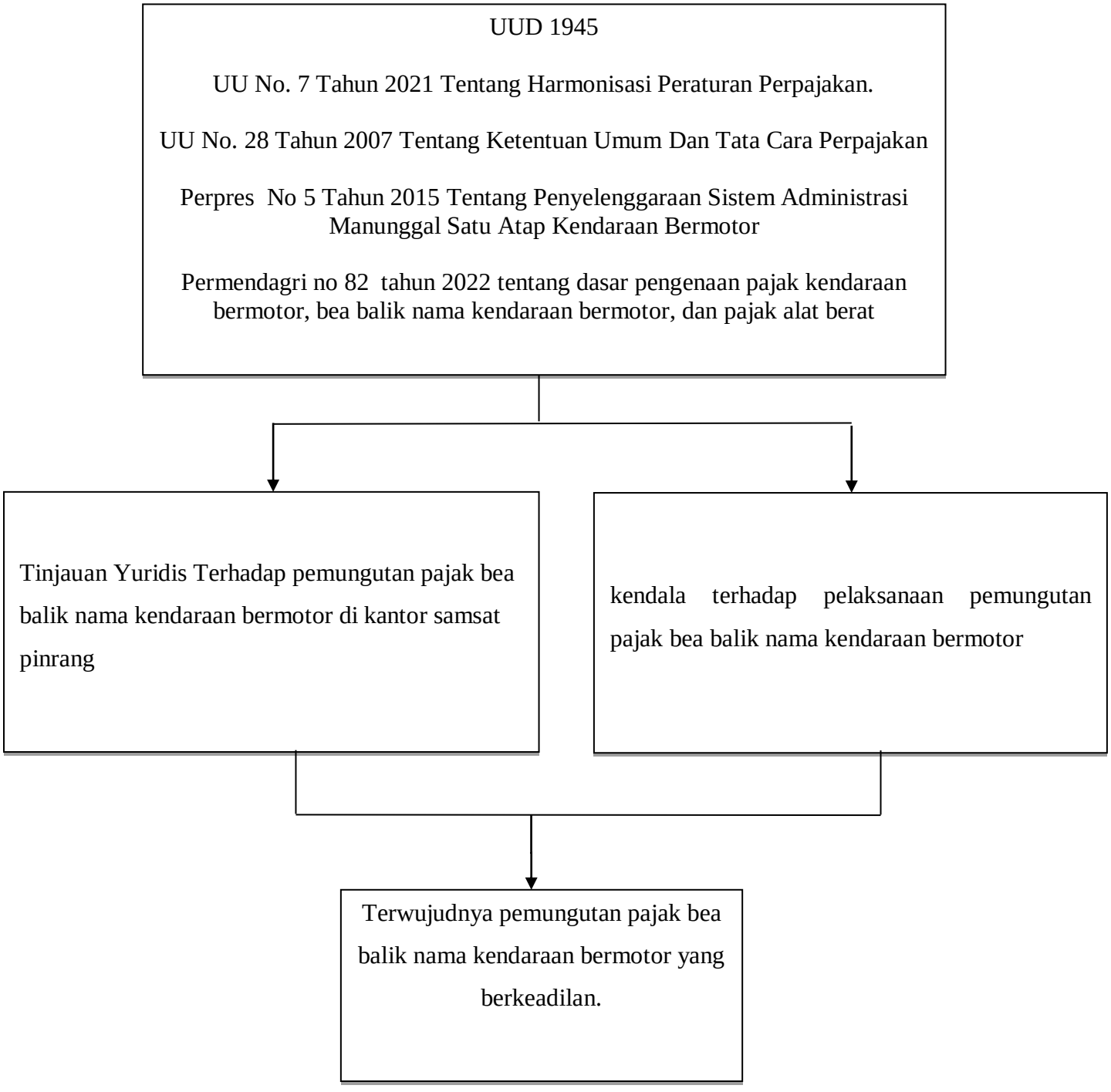
   Pelayanan selanjutnya dengan pola atau metode terbaru. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor pelayanan Samsat. Mereka cukup berkutat dengan aplikasi atau

website resmi.Untuk pembayaran pajak tahunan ini, bisa dilakukan melalui ATM atau e-banking.

7. Samsat digital

   Kemudian ada terobosan terbaru dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang baru rilis pada 2018 ialah layanan Samsat Digital.Samsat Digital adalah pelayanan yang sudah menggunakan sistem elektonik atau digital. Baik dari proses pendaftaran, hingga penerimaan surat kelengkapan kendaraan bermotor sesuai permohonan.Samsat Digital ini merupakan objek dari Samsat Induk, di mana pelayanannya mengharuskan masyarakat datang ke Samsat. Dengan proses yang mirip dengan manual atau konvensional. Tapi yang tadinya konvensional, diganti dengan digitalisasi.

2.5 Kerangka Pikir



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normative empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[41] Disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan perilaku manusia yang dianggap pantas.[42]

Berdasarkan penelitian diatas maka pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif, karna peneliti menggunakan bahan bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis, menelaah dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum tertulis dan literature hukum yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan bank sampah.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Beberapa persoalan yang sekiranya perlu di pahami agar bisa menentukan dan menyusun objek penelitian dalam penelitian kualitatif, apa saja objek penelitian dalam penelitian kualitatif ini, apabila dilihat dari sumbernya objek dalam penilaian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.[43]Adapun

[41]Soejono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada; 2013), Hlm.13
[42]Amiruddin Dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2018), Hlm.118
[43]Muh.Fitrah Dan Luthfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif*, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus, (Sukabumi; CV Jejak, 2017), Hlm.156.

objek dari penelitian ini yaitu Pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum, buku-buku, hasil penelitian, laporan maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan bank sampah yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan sebagai pembanding dalam pemecahan masalah ini.

3.4 Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang antara lain :

a. UUD 1945
b. UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
c. UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
d. Perpres No 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
e. Permendagri no 82 tahun 2022 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat

3.4.2 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah penjelasan perundang-undangan, surat kabar, internet, kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari studi pustaka kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan carawawancara, menyajikan, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapanya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

Hasil dan pembahasan

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19'13" sampai 4°10'30" lintang selatan dan 119°26'30" sampai 119°47'20" bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km².Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan.Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi pertanian (tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0–500 mdpl (60,41%), ketinggian 500–1000 mdpl (19,69%) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%).[44]

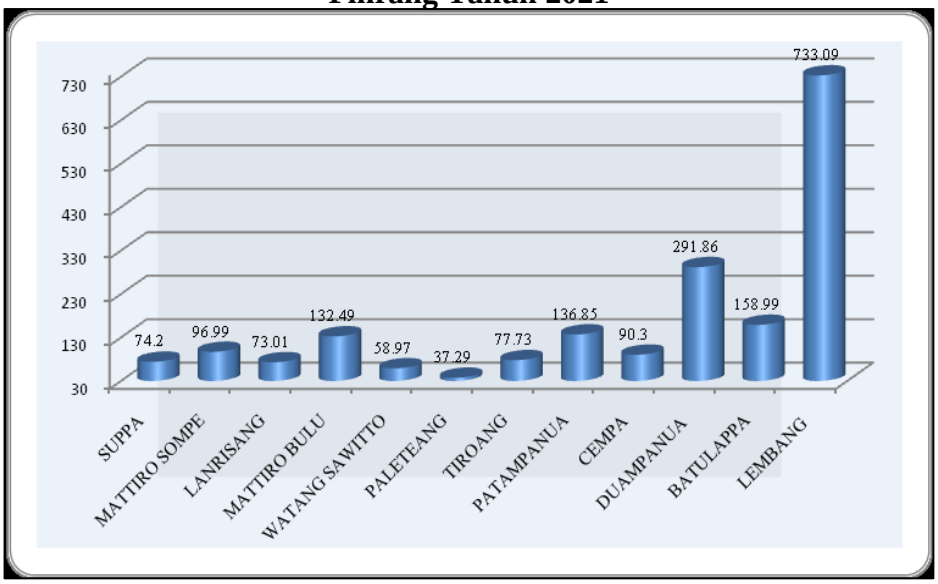
Pada bulan Juli 2021, Kabupaten Pinrang mengalami penambahan 1 kelurahan sebagai hasil pemekaran dari 2 kelurahan yang terletak di Kecamatan Tiroang. Kelurahan baru tersebut adalah Kelurahan Samaturue dengan luas 12,5 Km². Sehingga, wilayah administratif Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang, terbagi dalam 12 Kecamatan dan 109 Desa/Kelurahan (40 Kelurahan dan 69 Desa) dengan luas 1.961,77 Km². Adapun

[44] Pemkab Pinrang WWW, "Beranda" Https://Pinrangkab.Go.Id/#, Diakses 27 Mei 2022

Kecamatan Lembang merupakan kecamatan terluas dengan luas 733,09 Km². [45]

Dari 12 kecamatan yang ada, Kecamatan Patampanua, Duampanua dan Lembang merupakan tiga kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak. Kecamatan Patampanua terdiri dari 7 desa dan 4 kelurahan, Kecamatan Duampanua terdiri dari 10 desa dan 5 kelurahan, dan Kecamatan Lembang terdiri dari 14 desa dan 2 kelurahan.[46]

Gambar 4.1
Luas masing-masing Kecamatan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2021



Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 sebanyak 403.994 jiwa, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Watang Sawitto (56.570 jiwa). Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Rasio jenis kelamin Kabupaten Pinrang tahun 2020 sebesar 97,5 (dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 97-98 penduduk laki-laki). Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi dan menjadi salah satu

[45] BPS Pinrang, "Geogtafi Dan Iklim", Pinrang Dalam Angka 2021, (Mei: 2022) : 4
[46] Ibid Hal, 16

indikator penyebaran penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 sekitar 206 jiwa/Km^2. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Paleteang yaitu sekitar 1.143 jiwa/Km^2. Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Lembang yaitu sekitar 64 jiwa/Km^2.[47]

4.2 Tinjauan Yuridis Terhadap Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pinrang

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak terus dilakukan secara intensif oleh pemerintah dengan berbagai upaya sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan tidak bergantung pada bantuan asing, seperti yang diharapkan dalam pokok utama undang-undang pajak, bahwa kebijakan utama dalam bidang pajak dimaksudkan untuk meningkatkan pajak menuju independensi bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan negara. Tetapi pada kenyataannya, penerimaan negara dari sektor pajak masih belum optimal, mengingat masih tingginya *tax gap* atau selisih antara kewajiban pajak dengan pajak yang dibayar sehingga mengurangi penerimaan negara untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur Negara.[48]

Cara pemungutan pajak yang efektif tentunya mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Sebelum reformasi pajak di Indonesia (*tax reform),*sistem pengumpulan pajak yang digunakan adalah *official assessment* di mana semuanya dilakukan oleh aparatur pajak dan jumlah pajak yang terhutang untuk sepenuhnya menjadi *otoritas fiskus* (pemungut pajak). Dalam sistem ini, peran wajib pajak pasif yang hanya menunggu ketentuan pajak yang dilakukan oleh

[47] Ibid Hal.16
[48] Sutedi, A. (2022). Hukum Pajak. Sinar Grafika. Hal 64

Fiskus sehingga masyarakat harus mengalokasikan waktu khusus untuk proses perhitungan yang membuat orang seiring waktu merasa enggan dan menghindari petugas fiskus. Namun, setelah reformasi pajak dilakukan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Prosedur Umum untuk Perpajakan (UU KUP), yang mengalami beberapa perubahan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sistem pengumpulan pajak di Indonesia berubah menjadi *self assessment system*dan *with holding system*. Dengan adanya perubahan tersebut, maka Indonesia secara sekaligus menganut 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu, *self assessment system, official assessment systemdan with holding system*. Ketiga system tersebut tentunya mempunyai cirri dan karakteristik yang berbeda-beda. Dalam kerangka pembiayaan pengembangan suatu daerah tentu membutuhkan pajak sebagai sumber pendapatan daerah.[49]

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang sangat penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk membangun otonomi yang luas,nyata dan bertanggung jawab. Salah satu komponen pajak yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah adalah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan jenis pajak daerah provinsi yang sangat berkontribusi penting dalam meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD), termasuk dalam hal ini, PAD Provinsi SulawesiSelatan. Pengurusan pemungutan dan pengelolaan BBNKB dijalankan di satu pejabat yang melibatkan beberapa elemen yang berkaitan dengan pengurusannya. Pemungutan pajak kenderaan bermotor yang dilakukan pada satu kantor ini dikenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), dimana

[49] Ibid

didalamnya terdapat tiga instansi yaitu Kepolisian, Pemerintah Daerah dan perusahaan asuransi.[50]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Arif selaku kepala seksi pendataan dan penagihan kantor samsat pinrang dikatakan bahwa:[51]

> "Penerapan pajak balik nama kendaraan bermotor di kabupaten pinrang sudah terealisasi dengan baik karena melalui pajak ini pendapatan asli daerah kabupaten pinrang meningkat karena pajak ini menyumbang 0,88% dari pendapatan asli daerah provinsi sulawesi selatan"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang terealisasi dengan baik karena Pendapatan Asli Daerah Pinrang meningkat melalui penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sehingga hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pasal 22 poin (1) Pembayaran BBNKB dilakukan di UPT/Kantor Bersama Samsat. (2) BBNKB terutang yang tercantum dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus. (3) Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, maka tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam satu SKPD sehingga pembayaran pajak di Kabupaten Pinrang terlaksana dengan baik sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang.[52]

---

[50]Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ECONBANK: Journal Of Economics And Banking, 1(1), 47-54.

[51]Wawancara Dengan Andi Arif Selaku Kepala Seksi Pendataan Dan Penagihan Kantor Samsat Pinrang pada tanggal 11 Agustus 2023

[52]Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pendapatan daerah bertumpu pada pendapatan pajak daerah. Pajak daerah adalah pembayaran wajib pajak yang dilakukan oleh badan swasta atau badan hukum kepada daerah yang terutang, tidak mendapatkan bayaran langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat di sekitar. Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009, "pajak provinsi terbagi menjadi lima, antara lain, pajak rokok, pajak bahan kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor,dan pajak air permukaan. Diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penerimaan yang mempengaruhi tingginya upah daerah. Pendapatan negara akan semakin bertambah, ketika jumlah orang yang menggunakan kendaraan bermotor semakinbertambah. Maka dari itu, pajak termasuk bagian pendapatan daerah yang dapat membangun ruang yang digunakan untuk kemajuan dan mendukung bantuan pemerintah daerah yang bermanfaat bagi pengembangan atau perlindungan jalan beserta perluasan modal dan metode angkutan publik di Kabupaten Pinrang.[53]

Samsat Kabupaten Pinrang memiliki 3 instansi yang menangani Pajak kendaraan bermotor yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Polri Kabupaten Pinrang dan PT. Jasa Raharja. Ketiga instansi tersebut memiliki tugas masing masing dalam menangani dan melayani para wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak adalah perwujudan warga negara dalam memenuhi tanggung jawab evaluasi mereka sesuai aturan untuk menjalankan undang undang dan penggunaan kekuasaan di suatu negara. Isu kepatuhan wajib pajak telah menjadi isu penting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pinrang dengan alasan, jika warga tidak setuju, dapat memicu untuk melakukan penghindaran, penghindaran dan pengabaian beban yang pada akhirnya akan merugikan negara,

[53] Wardani, F. S. (2018). Penerapan E-Government Dan Good Governance Terhadap Pelayanan E-Samsat Jawa Timur (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Samsat Mojokerto) (Doctoral Dissertation, Stiesia Surabaya).

menghasilkan pembayaran biaya yang berkurang. Sebagaimana ditunjukkan oleh kementrian keuangan Negara Republik Indonesia.[54]

Pendapatan merupakan jenis penerimaan pokok dalam APBN, penerimaan pungutan berada pada batas normal sekitar 70% dan penerimaan negara. Mengenaihal ini membuktikan bahwa tugas penilaian pada pembiayaan APBN semakin besar. Tugas penilaian akan lebih signifikan di masa depan dengan alasan otoritas publik perlu mengurangi tugas kewajiban dalam pembiayaan APBN. Karena tugas penilaian pajak yang tidak dapat disangkal signifikan, pendapatan retribusi memerlukan kerangka kerja administrasi yang unggul sehingga pendapatan retribusi lebih ideal sesuai dengan kondisi keuangan dan kemampuan individu. Kemudian, penerimaan pajak adalah bagian dari tanggung jawab provinsi yang diperoleh suatu instansi dalam satu periode yang akan digunakan untuk kebutuhan negara untuk bantuan pemerintah daerah untuk kesejahteraan yang terbaik.[55]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supardi selaku wajib pajak BBNKB di Kantor samsat pinrang dikatakan bahwa:[56]

> "untuk biaya pembayaran pajak ketika dilakukan balik nama kendaraan bermotor di kantor samsat pinrang sudah dilaksanakan dengan baik dan pembayaran pajaknya juga di terapkan dengan sangat mudah dan ketika kita tidak paham akan sistem pembayarannya akan dibantu oleh pegawai samsat untuk kemudahan pembayaran pajak balik nama kendaraan bermotor"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait pajak bea balik nama kendaraan bermotor ketika wajib pajak mengalami kesulitan terhadap pembayaran pajak bea balik nama kendaraan bermotor maka petugas kantor samsat akan membantu dan

[54]https://bapendasulsel.web.id/ diakses pada 18 September 2023
[55] Deda, H. A., & Hardianto, W. T. (2019). Kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di samsat kota batu. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 7(3).
[56]Wawancara Dengan Supardi Selaku Wajib Pajak BBNKB Di Kantor Samsat Pinrang pada tanggal 11 Agustus 2023

memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang akan membayarkan pajak balik nama kendaraan bermotornya.

Adapun realisasi dari penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di kantor samsat pinrang pada tahun 2023 sebagai berikut:

Jenis kendaraan	januari-juni	Juli-desember
Mobil pick up	3.190.300.000	370.600.000
Motor roda 2	12.302.837.000	1.553.850.000
Motor roda 3	26.820.000	-
Mini bus	12.634.838.750	1.672.000.000

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan pembayaran pajak BBNKB pada tahun 2023 tertinggi pada kendaraan roda 2 dan minibus dalam pembayaran pajak BBNKB.

Adapun beberapa faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam BBNKB, diantaranya adalah sanksi administrasi dan kualitas pelayanan. Adapun Sanksi administratif merupakan sanksi dimana wajib pajak harus membayarkan sejumlah uang kepada negara karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Sanksi administratif terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan dan kualitas pelayanan di Kantor Samsat yaitu agar kualitas pelayanan yang diharapkan dapat dicapai maka, penilaian kualitas pelayanandidasarkan pada "lima dimensi kualitas yaitu:[57]

a) *Tangible* (berwujud)

kualitas pelayanan adalah: "Bentuk aktualisasi nyata secara fisikdapat terlihat atau digunakan oleh pegawai sesuai dengan penggunaan dan pemanfaatannya yang dapat dirasakan membantu pelayanan yang diterima oleh orang yang menginginkan pelayanan, sehingga puas atas pelayanan yang dirasakan, yang sekaligus menunjukkan prestasi kerja atas pemberian pelayanan yang diberikan.Dengan indikator:

1) Menyediakan peralatan modern
2) Memberikan fasilitas yang menarik secara visual
3) Memiliki penampilan rapi dan professional

[57]Deda, H. A., & Hardianto, W. T. (2019). Kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di samsat kota batu. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 7(3).

b) *Reliability* (handal)

kehandalan adalah: “Setiap pegawai memiliki kemampuan yanghandal, mengetahui mengenai seluk belum prosedur kerja, mekanisme kerja, memperbaiki berbagai kekurangan atau penyimpangan yang tidak sesuaidengan prosedur kerja dan mampu menunjukkan,mengarahkan dan memberikan arahan yang benar kepada setiap bentuk pelayanan yang belumdimengerti oleh masyarakat, sehingga memberi dampak positif atas pelayanan tersebut.” Denganindikator:

1. keandalan petugas dalam memberikan informasi pelayanan
2. keandalan petugas dalam melancarkan prosedur pelayanan
3. keandalan petugas dalam memudahkan teknis pelayanan

c) *Responsiveness* (daya tanggap/,respon)

Definisi daya tanggap yaitu: “Keinginan para staf dan karyawanuntuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Tanggap disini dapat diartikan bagaimana bentuk respon perusahaan terhadap segala hal-hal yang berhubungan dengankonsumen. Respon yang dimaksud sebaik-baiknya caraperusahaan dalam menerima permintaan,keluhan, saran, kritik, complain, dan sebagainya atas produk atau bahkan pelayanan yang diterimaoleh konsumen.” Dengan indikator:

1. Respon petugas pelayanan terhadap keluhan wajib pajak
2. Respon petugas pelayanan terhadap saran wajib pajak
3. Respon petugas pelayanan terhadap kritikan wajib pajak

d) *Assurance* (jaminan)

Definisi assurance atau jaminanadalah: “Kempuanuntuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti/substitusikerugian-kerugian besar yang belum terjadi”. Sedangkan menurut pasal 246 Kitab Undang-UndangHukum Dagang (KUHD), adalah: suatu persetujuan, dimana penanggung kerugian diri kepadatertanggung, dengan mendapat premi, untuk mengganti

kerugian karena kehilangan kerugian atautidak diperolehnya suatu keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidakdiketahui lebih dahulu." Dengan indikator:

1. Kemampuan administrasi petugas pelayanan
2. Kemampuan teknis petugas pelayanan
3. Kemampuan sosial petugas pelayanan

e) *Emphaty* (empati)

Definisi empati dalam pemasaran adalah: "Perhatian secaraindividual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan seperti kemudahan dalam menghubungiperusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan kebutuhan pelanggannya". Dengan indikator:

1. Perhatian petugas pelayanan
2. Kepedulian petugas
3. Keramahan petugas pelayanan

Pelayanan akan berjalan dengan lancar dan berkualitas apabila setiap pihakyang berkepentingandengan pelayanan memiliki adanya rasa empati (empathy) dalam menyelesaikan atau mengurus atau memiliki komitmen yang sama terhadap pelayanan.

Pusat pelayanan BBNKB Kabupaten Pinrang terletak di Kantor Samsat Pinrang. Kantor Samsat Pinrang berusaha memberikan pelayanan yang baik agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemauan wajib pajak untuk melakukan BBNKB sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan.Kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diberikan dapat memicu kepatuhan bagi wajib pajak yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Kualitas pelayanan saat ini di kantor bersama samsat upt wilayah Pinrang cukup memuaskan bagi masyarakat pinrang yang melakukan bea balik nama kendaraan bermotor dan kantor bersama samsat UPT wilayah Pinrang merasakan adanya

dukungan sanksi administrasi dalam kualitas pelayanan sehingga upt wilayah Pinrang bersedia untuk melakukan pelayanan yang terbaik.[58]

4.3 kendala terhadap pelaksanaan pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Dari kelima pajak yang dipungut oleh provinsi tersebut, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakah salah satu pajak yang memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena transportasi merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Dengan adanya transportasi dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor lebih tinggi daripada yang lain. Oleh karena itu, masyarakat wajib membayar pajak kendaraan bermotor guna terus memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.Namun, dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya masih rendah. Sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Hestu Yoga bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih 10,3%.[59]

Faktor yang menyebabkan kurangnya minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu rendahnya kesadaran dan kepatuhan atas pembayaran pajak itu sendiri seperti (1) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak seperti

[58] AM, A. I. L., & Asriani, A. (2021). Upaya Kebijakan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang. YUME: Journal Of Management, 4(1).

[59]Ardin, A. T., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022).Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela. Journal of Law, Administration, and Social Science, 2(1), 33-44

mensosialisasikan pentingkan membyar pajak untuk kemajuan bangsa dan negara, (2) adanya kebocoran didalam penarikan pajak seperti pembayaran pajak dikorupsi oleh pihak yang berwenang dalam urusan pajak, (3) suasana individu (belum memiliki uang). Pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari pembayaran pajak karena penurunan tariff pajak, pemberikan intensif pajak yang tidak tepat sasaran, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, Tingginya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance)* dan pengelakan pajak (*tax evasion*) oleh wajib pajak badan dan pribadi. Wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor akan menjadi tunggakan pajak, sehingga tunggakan pajak tersebut akan menjadi piutang pemerintah daerah dan dapat menghambat pemerintah dalam memenuhi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Keadaan ini menimbulkan alasan untuk pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak pemutihan pajak kendaraan bermotor agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.[60]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Arif selaku kepala seksi pendataan dan penagihan kantor samsat pinrang dikatakan bahwa:[61]

> "di dalam melakukan penagihan terkait pajak yang diutang kantor samsat pinrang melakukan sistem door to door akan tetapi hal tersebut tidak efektif karena kurangnya personel di kantor samsat pinrang sehingga terjadi ketidak seimbangan antara petugas penagihan dan wajib pajak yang akan di tagih dan kendala yang lain yaitu kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kwajiban membayar pajak kurang sehingga menghambat dalam merealisasikan pajak"

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kuantitas personel di kantor samsat sangat berpengaruh dalam

[60]Sofianti, M., & Wahyudi, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Demak). Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 13(1), 180-192.

[61]Wawancara Dengan Andi Arif Selaku Kepala Seksi Pendataan Dan Penagihan Kantor Samsat Pinrang

proses penagihan yang dilakukan karena kuantitas personel penagihan yang kurang serta tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang akan di pungut pajaknya sehingga pembayaran pajak tersebut mengakibatkan keterlambatan pelaporan pajak serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajaknya mengakibatkan petugas penagihan kantor samsat kewalahan dalam proses penagihan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala dalam melakukan pemungutan pajak BBNKB adalah sebagai berikut:

1) kurangnya kuantitas personel Kantor Samsat dalam pemungutan pajak.
2) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak BBNKB sehingga banyak masyarakat yang tidak melaporkan pajaknya.
3) Tidak meratanya sosialisasi terhadap sosialisasi pentingnya pajak BBNKB

Salah satu upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memungut pajak dari biaya balik nama kendaraan bermotor. Jika dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak balik nama kndaraan bermotor, masih banyak yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajaknya, dikarenakan Wajib Pajak tersebut merasa perhitungan pajak yang sulit dimengerti. Menghadapi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak melakukan kemudahan peraturan perpajakan sehingga para Wajib Pajak tidak lagi merasa kesulitan dalam melakukan pembayaran perpajakan. Kepatuhan adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat dan demikian pula yang terjadi sebaliknya.[62]

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang, menargetkan penerimaan pajak daerah di dalam

[62]Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak. Jurnal Economina, 2(8), 2091-2102.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp. 34.169 miliar lebih atau naik sebesar 17 persen dari tahun sebelumnya.Kepala BPKPD Kabupaten Pinrang, Agurhan menilai target tersebut bisa dicapai meski tahun ini masih penuh dengan tantangan. Adanya perbaikan sejumlah perbaikan data wajib pajak serta parbaikan sistem penerimaan pajak menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan penerimaan pajak. Diketahui tahun 2021 penerimaan pajak melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 30.790.564.000 sedangkan realisasi sampai 31 desember 2021 sebesar Rp.35.729.264.389 atau naik 116 persen.[63]

Data-data diatas mengungkapkan bahwa Kabupaten Pinrang masih memerlukan kerja lebih keras lagi untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, perlu adanya peningkatan kesadaran atau kesukarelaan masyarakat untuk membayar pajak. Hal tersebut sehubungan dengan sistem perpajakan di Indonesia yang berupa self-assesment.Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak, dibutuhkan strategi-strategi yang tepat. Kementerian Keuangan telah memaparkan strategi-strategi yang diperlukan, yaitu:[64]

1. Strategi pertama adalah memperbaiki pelayanan agar Wajib Pajak mau membayar pajak secara sukarela. Perbaikan pelayanan perlu dilakukan karena dalam praktik di lapangan masih ada ketidakpuasan terhadap pelayanan pemungutan pajak. Perbaikan pelayanan kiranya dapat dilakukan dengan cara memberikan kemudahan dalam hal pemenuhan kewajiban pajak. Selain itu pelayanan juga harus mencitrakan sebuah keramahan, keanggunan, dan kenyamanan. Perbaikan-perbaikan tersebut diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk melangkah ke kantor pajak.

[63]https://parepos.fajar.co.id/2022/01/target-capaian-pajak-daerah-naik-17-persen-di-pinrang/ diakses pada tanggal 18 september 2023

[64] Arif, S. W. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta).

2. Strategi keduaadalah melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui sosial media. Terlebih, akan lebih baik jika rasa bangga membayar pajak ditanamkan kepada generasi penerus dari sekarang ini. Sehingga kedepannya akan muncul kerelaan dalam membayar pajak.
3. Strategi ketiga adalah melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional. Dengan langkah ini, diharapkan citra *Good Governance* dapat terbentuk di masyarakat. Timbulnya citra *Good Governance* diharapan dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadarudin selaku wajib pajak di kantor samsat pinrang dikatakan bahwa:[65]

> "banyak masyarakat trmasuk saya yang tidak melaporkan pajak balik nama kendaraan bermotor karena kami membeli motor bekas untuk di ubah menjadi kendaraan untuk kebutuhan pertanian sehingga kami tidak berfikir untuk melakukan pelaporan dan melakukan balik nama kendaraan"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang tidak melaporkan pajak dan melakukan balik nama kendaraan bermotor setelah melakukan proses transaksi jul beli kendaraan bermotor karena banyak masyarakat yang melakukan pembelian kendaraan bermotor untuk kebutuhan pertanian atau biasa disebut dengan taksi gabahsehingga perspektif masyarakat terkait pajak balik nama kendaraan bermotor itu tidak penting untuk dilaksanakan karena untuk kebutuhan pengangkutan kebutuhan pertanian tidak memerlukan persuratan yang lengkap dan sesuai dengan aturan sehingga

[65]Wawancara Dengan Kadarudin Selaku Wajib Pajak Di Kantor Samsat Pinrang pada tanggal 11 Agustus 2023

hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan gubernur sulawesi selatan nomor 90 tahn 2018 pasal 14 poin (1) Setiap pengalihan kepemilikan Kendaraan Bermotor di Daerahwajib didaftarkan di UPT/Kantor Bersama Samsat dan (4) SP3D disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan melaluiUPT, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saatberalihnya kepemilikan, dengan ketentuan bahwa untuk:d. kendaraan bermotor yang berubah bentuk, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan bentuk yangdikeluarkan oleh perusahaan karoseri/bengkel dan sejenis;e. kendaraan bermotor yang berubah fungsi, dihitung sejaktanggal surat keterangan perubahan fungsi yangdikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.[66]

Maraknya penjualan motor bekas di kabupaten pinrang dan kebutuhan masyarakat terhadap transaportasi mengakibatkan banyak kendaraan yang di gunakan oleh masyarakat idak memiliki surat yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan banyak juga masyarakat yang berprofesi senagai petani melakukan transaksi jual beli motor bekas untuk kebutuhan pertanian sehingga petani yang ada di kabupaten pinrang melakukan transaksi beli motor kemudian dimodifikasi menjadi kendaraan untuk mengangkut gabah tanpa memperhatikan administrasi kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan dan kendaraan tersebut disebut taksi gabah.[67]

Proses balik nama kendaraan menjadi hal penting untuk di pertimbangkan, Balik nama kendaraan adalah proses hukum yang mengubah pemilik resmi kendaraan dari satu individu ke individu lainnya. Di Kabupaten Pinrang, proses ini diatur oleh undang-undang dan memiliki manfaat yang signifikan bagi pemilik kendaraan. Beberapa manfaat penting dari balik nama kendaraan yaitu:

[66]Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahn 2018

[67]Haslindah, A., Modding, B., Alam, R., & Zakaria, J. (2022). Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Pekerja Dan Kinerja Pekerja Proses Panen Padi Kelompok Tani Kabupaten Pinrang. Iltek: Jurnal Teknologi, 17(01), 59-67.

1) Kepastian Hukum yang Jelas: Dengan melakukan balik nama kendaraan, Anda mendapatkan kepastian hukum bahwa kendaraan tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab Anda. Ini melindungi Anda dari masalah hukum yang mungkin timbul di masa depan terkait kendaraan yang sebenarnya sudah Anda jual atau transfer kepemilikan. Balik nama kendaraan juga membantu dalam penanganan masalah hukum yang melibatkan kendaraan seperti kecelakaan, denda, atau pelanggaran lalu lintas.
2) Mencegah Penyalahgunaan Kendaraan: Dengan melakukan balik nama kendaraan, Anda menghindari risiko penyalahgunaan kendaraan oleh pihak yang tidak berwenang. Anda tidak ingin kendaraan Anda digunakan dalam tindakan kriminal atau terlibat dalam kecelakaan yang kemudian melibatkan Anda secara hukum. Dengan melakukan balik nama, Anda memastikan bahwa kendaraan tersebut berada di bawah kepemilikan orang yang tepat dan bertanggung jawab.
3) Menjaga Kepemilikan yang Sah: Balik nama kendaraan adalah cara yang sah untuk mentransfer kepemilikan kendaraan dari satu pihak ke pihak lainnya. Ini membantu Anda menghindari permasalahan di masa depan terkait kepemilikan kendaraan yang tidak sah atau tidak diakui oleh pihak berwenang. Balik nama kendaraan membuat perubahan kepemilikan terekam secara resmi dan memberikan bukti yang jelas mengenai pemilik sah kendaraan tersebut.
4) Memenuhi Persyaratan Administrasi: Balik nama kendaraan juga penting untuk memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Dalam proses ini, Anda akan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti surat-surat kendaraan, dokumen kepemilikan, dan lain-lain. Memenuhi persyaratan administrasi ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek hukum terpenuhi dan menghindari masalah di masa depan.
5) Nilai Jual yang Lebih Tinggi: Jika Anda berniat menjual kendaraan Anda, melakukan balik nama kendaraan dapat meningkatkan nilai

jualnya. Pembeli akan merasa lebih nyaman dan percaya diri saat membeli kendaraan yang sudah memiliki kepemilikan yang sah. Dalam proses negosiasi, memiliki dokumen balik nama yang lengkap dan sah dapat memberikan keuntungan bagi Anda sebagai penjual.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di kantor samsat pinrang dapat disimpulkan bahwa penerapan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dikabupaten pinrang sudah efektif karena melalui pajak bea balik nama kendaraan bermotor pendapatan asli daerah kabupaten pinrang meningkat sehingga penerapan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sangat efektif untuk di realisasikan dan di mudahkan dalam proses pemenuhan kepatuhan wajib pajak terkait pajak bea balik nama kendaraan bermotor.
2. kendala terhadap pelaksanaan pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor yaitu karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak karena adanya biaya yang menimbulkan pajak progresif sehingga dapat mengakibatkan pembayaran pajak BBNKB di Kabupaten Pinrang tidak efektif serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan bangsa dan negara.

5.2 Saran

1. Pemerintah terkait harusnya melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memudahkan pembayaran pajak bea balik nama kendaraan bermotor.
2. Pemerintah harusnya melakukan kemudahan dalam sistem pemungutan pajak terkait bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Masyarakat harusnya melakukan pelaporan apabila telah melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2018).

Bustamar Ayza, S. H. (2016). *Hukum Pajak Indonesia.Kencana*.

Muh.Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Sukabumi; CV Jejak, 2017),

Nur Azman, dkk, Kamus Standar Bahasa Indonesia, (Bandung : Fokusmedia, 2013)

Nur Azman, dkk, Kamus Standar Bahasa Indonesia, (Bandung : Fokusmedia, 2013)

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Raja Grafindo Persada; 2013),

Sutedi, A. (2022). Hukum pajak. Sinar Grafika

WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2007),

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017)

Jurnal Dan Skripsi

Amri, P., & Pribadi, U. (2015).*Implementasi Pelayanan Samsat Corner dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun*

2014. Journal of Governance and Public Policy, 330-355.

Anggraini, M., Arisman, A., & Yunita, C. (2015).Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan.

Azrani, F., & Daryono Soebagiyo, M. E. (2020).Analisis Sumber Pendapatan Negara dari Cadangan Devisa Indonesia Periode 1991-2017 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Bahmid, N. S. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (Doctoral dissertation).

Batubara, A. W. P. (2018). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Samsat Medan Selatan).

Haryanto, E. (2013). Kualitas layanan, fasilitas dan harga pengaruhnya terhadap kepuasan pengguna jasa layanan pada kantor samsat Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3).

Muchtar, M., Abdullah, M. F., & Susilowati, D. (2017).Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara. Jurnal Ilmu Ekonomi JIE, 1(3), 385-399.

Nasution, F. R., & Muthalib, A. (2015).Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 3(1), 1-7.

Nasution, F. R., & Sinaga, R. S. (2014).Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor Samsat dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 2(1), 1-17.

Putranto, A. A. (2021). Analisis yuridis ketentuan pajak alat berat dalam Permendagri No 5 Tahun 2018 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan Bea balik nama kendaraan bermotor pasca putusan mahkamah konstitusi no 15/puu-xv/2017. SKRIPSI-2020.

Wardani, D. K. (2018).Pengaruh program e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kepuasan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening (Studi kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 15(2).

Wardani, D. K. (2018).Pengaruh program e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kepuasan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening (Studi kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 15(2).

WULANDARI, N. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018).Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah.Deepublish. Hal 53

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5 UU RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang pembentukan peraturan perundang – undangan.

Pasal 6 ayat (1) UU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang _ undangan.

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2021 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2021, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKN)

Permendagri nomor 1 tahun 2021 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2021

Permendagri Nomor 1 tahun 2021 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor

Internet

Muhammad Idris "Pengertian Pajak: Fungsi, Karakteristik, Dan Jenis Jenisnya" Https://Money.Kompas.Com/Read/2021/06/17/151506626 Diakses Pada 31 Mei 2022